

# **SKRIPSI**

## **EVALUASI *SHARIA COMPLIANCE* PADA AL-BADAR HOTEL SYARIAH MAKASSAR**

**MUHAMMAD RAMLAN**



**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

# SKRIPSI

## **EVALUASI *SHARIA COMPLIANCE* PADA AL-BADAR HOTEL SYARIAH MAKASSAR**

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD RAMLAN  
A031191017**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

# SKRIPSI

## EVALUASI SHARIA COMPLIANCE PADA AL-BADAR HOTEL SYARIAH MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh  
**MUHAMMAD RAMLAN**  
A031191017

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 18 Januari 2024

Pembimbing I

Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA  
NIP 19660110 199203 1 001

Pembimbing II

Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA, CA  
NIP 19650219 199403 1 102



Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA  
NIP 19650307 199403 1 003

# SKRIPSI

## EVALUASI SHARIA COMPLIANCE PADA AL-BADAR HOTEL SYARIAH MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD RAMLAN**  
**A031191017**

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal 18 Januari 2024 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA	Ketua	1..... 
2	Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA, CA	Sekretaris	2..... 
3	Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si.	Anggota	3..... 
4	Dr. Aini Indrijawati, S.E., M.Si, Ak., CA	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



**Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., Ak., ACPA**  
**NIP 19650307 199403 1 003**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Muhammad Ramlan  
NIM : A031191017  
departemen/program studi : Akuntansi/Strata Satu

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

### **Evaluasi *Sharia Compliance* pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 18 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan,


Muhammad Ramlan

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala* karena atas hidayah dan limpahan rahmat-Nya lah sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi *Sharia Compliance* pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar”. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.

Proses penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu peneliti berharap skripsi ini dapat memberi manfaat kepada para pembaca. Ada beberapa pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, sehingga peneliti memperoleh berbagai pelajaran, masukan dan kritik yang berharga. Dengan penuh penghormatan, peneliti mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi dan cintai. Ibu Nuraeni dan Bapak Mustari yang telah memberikan semangat, doa, dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala pengorbanan, bimbingan, dan kasih sayangnya. Semoga Allah membalas setiap kebaikan yang telah ibu dan bapak berikan dengan kelimpahan berkah-Nya.
2. Ketiga saudara kandung peneliti Firdaus, Fahriani dan Firdayana yang selalu memberikan dukungan, nasihat dan semangat kepada peneliti sehingga peneliti mampu melakukan yang terbaik hingga hari ini.
3. Pemilik NIM A031201104 yang selalu mendengarkan keluh kesah peneliti, memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi, serta telah menemani peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan

4. Bapak Drs. H. Abdul Rahman, Ak., MM, CA selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA, CA selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan saran, waktu, tenaga dan motivasi kepada peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas segala ilmu yang telah diberikan kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin dan terkhusus kepada Dosen Penasihat Akademik Bapak Prof. Dr. Arifuddin, Ak.,M.Si. CA., CRP., CRA., CWM. yang senantiasa memberikan arahan dan nasihat kepada peneliti.
6. Seluruh pegawai dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada peneliti selama peneliti menempuh Pendidikan.
7. Seluruh karyawan Al-Badar Hotel Syariah Makassar yang telah memberikan dukungan dan arahan kepada peneliti selama proses dan penyelesaian penelitian.
8. Teman-teman dekat peneliti selama berada di bangku kuliah Hamza, Mu'min, Ryandi, Amir, dan Rizaldi. Terima kasih atas segala kebaikan, kontribusi, dan dukungan yang telah diberikan.
9. Teman-temanku yang tergabung dalam grup-grup mesra, Alma, Boms, Titin, Anggita, Andin, Ririn dan Amri. Terima kasih karena telah saling memberikan semangat dan saling menemani dari awal hingga akhir perkuliahan.
10. Teman-teman yang tergabung dalam UKM LDM Darul 'Ilmi FEB-UH, tempat belajar agama Islam. Terima kasih terkhusus kepada Kak Rafly,

Kak Syahrul, Kak Atta, Rifai, Akbar, Abu, Dahlan dan Ihya yang telah membantu selama berorganisasi di UKM LDM Darul 'Ilmi.

11. Teman-teman dan adik-adikku di KSEI FoSEI Unhas yang telah memberikan pengalaman yang berharga selama perkuliahan.
12. Saudara dan Saudari yang tergabung dalam Studi Akuntansi dan Keuangan Islam (SAKI) 2019 yang telah memberikan banyak ilmu, manfaat, dukungan, dan kebersamaan selama peneliti menempuh pendidikan serta saling mengingatkan dalam kebaikan.
13. Teman-teman Akuntansi angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah menjadi teman-teman yang memberikan pengalaman berkesan kepada peneliti serta dukungan untuk peneliti sehingga dapat menyelesaikan studi.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang turut serta memberikan dukungan serta memberikan doa dan motivasi kepada peneliti.

Akhir kata, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena itu peneliti sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* membalas segala bantuan dan dukungannya kepada peneliti dan semoga menjadi amal jariah. *Aamiin ya Rabbal 'Aalamiin*.

Makassar, 18 Januari 2024

Peneliti



Muhammad Ramlan



## ABSTRAK

### EVALUASI SHARIA COMPLIANCE PADA AI-BADAR HOTEL SYARIAH MAKASSAR

#### SHARIA COMPLIANCE EVALUATION AT AL-BADAR SHARIA HOTEL MAKASSAR

Muhammad Ramlan  
Abdul Rahman  
Muhammad Ashari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *sharia compliance* pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar dengan menggunakan indikator Fatwa DSN-MUI No. 108 tahun 2016 dan *Sharia Islamic Hotel Assessment Tool* (SIHAT). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Badar Hotel Syariah Makassar belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa MUI No. 108 Tahun 2016. Hotel Al-Badar telah menggunakan rekening bank syariah tetapi masih menggunakan rekening bank konvensional dalam melakukan pelayanan, serta belum memiliki sertifikat halal dari MUI untuk makanan dan minuman. Sementara tingkat penerapan *sharia compliance* pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar berdasarkan *Sharia Islamic Hotel Assessment Tool* (SIHAT) berada pada kategori sedang yaitu 61 persen.

**Kata Kunci:** *Sharia Compliance, Hotel Syariah, DSN-MUI, SIHAT*

*This research aims to determine sharia compliance at Al-Badar Hotel Syariah Makassar using the DSN-MUI Fatwa No. 108 of 2016 and Sharia Islamic Hotel Assessment Tool (SIHAT). The research method used is qualitative research with a descriptive approach. The research was conducted using data collection techniques, observation, interviews and documentation methods. The results of this research indicate that Al-Badar Hotel Syariah Makassar is not fully in accordance with MUI Fatwa No. 108 of 2016. Al-Badar Hotel has used a sharia bank account but still uses a conventional bank account to provide services, and does not have a halal certificate from the MUI for food and drinks. Meanwhile, the level of implementation of sharia compliance at Al-Badar Hotel Syariah Makassar based on the Sharia Islamic Hotel Assessment Tool (SIHAT) is in the medium category, namely 61 percent.*

**Keywords:** *Sharia Compliance, Sharia Hotel, DSN-MUI, SIHAT*

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kegunaan Penelitian .....	7
1.5 Batasan Penelitian .....	8
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 <i>Sharia Compliance</i> .....	10
2.1.1 Definisi <i>Sharia Compliance</i> .....	10
2.1.2 Urgensi <i>Sharia Compliance</i> Pada Pariwisata Halal .....	11
2.2 Hotel Syariah .....	12
2.2.1 Pengertian Hotel Syariah .....	12
2.2.2 Kriteria Hotel Syariah .....	14
2.2.3 Dasar Hukum Hotel Syariah dalam Al-Qur'an .....	17
2.2.4 Perbedaan Hotel Syariah dan Hotel Konvensional .....	18
2.2.5 Konsep Maslahat pada Hotel Syariah .....	20
2.2.6 Etika Bisnis Islam pada Hotel Syariah.....	24
2.2.7 Makanan dan Minuman pada Hotel Syariah.....	26
2.2.8 Financial Screening dalam Hotel Syariah.....	27
2.2.9 Perkembangan Hotel Syariah di Indonesia .....	31
2.2.10 Peluang dan Tantangan Hotel Syariah di Indonesia .....	33
2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah ..	34
2.3.1 Latar Belakang Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016.....	34
2.3.2 Ketentuan Terkait Hotel Syariah Pada Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 .....	35
2.4 <i>Sharia Islamic Hotel Assessment Tool (SIHAT)</i> .....	39

2.4.1 Praktik Administrasi .....	40
2.4.2 Praktik Area Umum.....	41
2.4.3 Praktik Kamar Tidur .....	42
2.4.4 Praktik Pelayanan.....	42
2.4.5 Praktik Makanan dan Minuman.....	43
2.5 Penelitian Terdahulu .....	44
2.6 Kerangka Pemikiran.....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	48
3.2 Kehadiran Peneliti.....	48
3.3 Lokasi Penelitian.....	48
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	49
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.6 Teknik Analisis Data.....	50
3.7 Pengecekan Validitas Data .....	51
3.8 Tahap-tahap Penelitian .....	52
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
4.1 Gambaran Umum Al-Badar Hotel Syariah Makassar .....	54
4.1.1 Sejarah Singkat Al-Badar Hotel Syariah Makassar .....	54
4.1.2 Profil Al-Badar Hotel Syariah Makassar .....	55
4.1.3 Struktur Organisasi Al-Badar Hotel Syariah Makassar .....	55
4.1.4 <i>Job Description</i> .....	56
4.1.5 Peraturan Al-Badar Hotel Syariah Makassar.....	57
4.1.6 Produk/Jasa yang Ditawarkan.....	58
4.1.7 Tingkat Hunian/ Tingkat Okupansi Hotel .....	59
4.2 Analisis <i>Sharia Compliance</i> pada Al-Badar Hotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 108.....	60
4.2.1 Fasilitas yang tidak mengarah pada Pornografi dan Tindakan Asusila .....	60
4.2.2 Fasilitas hiburan yang tidak mengarah pada kemusyrikan dan Maksiat .....	62
4.2.4 Menyediakan fasilitas ibadah .....	65
4.2.5 Pakaian Karyawan Sesuai Syariah .....	66
4.2.6 Memiliki Pedoman Pelayanan Sesuai Syariah .....	67
4.2.7 Menggunakan Jasa Lembaga Keuangan Syariah .....	68
4.2.8 <i>Sharia Compliance</i> pada Al-Badar Hotel Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 108.....	70
4.3 Analisis <i>Sharia Compliance</i> pada Al-Badar Hotel Syariah Berdasarkan <i>Sharia Islamic Hotel Assessment Tool (SIHAT)</i> .....	71
4.3.1 Praktik Administrasi .....	71
4.3.2 Praktik Area Umum.....	74
4.3.3 Praktik Kamar Tidur .....	75
4.3.4 Praktik Pelayanan.....	76
4.3.5 Praktik Makanan dan Minuman.....	78

4.3.6 <i>Sharia Compliance</i> pada Al-Badar Hotel Syariah Berdasarkan Sharia Islamic Hotel Assessment Tool (SIHAT) .....	80
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
5.1 Kesimpulan .....	82
5.2 Saran .....	83
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>88</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
1.1	Indikator Penilaian Wisata Ramah Muslim Kategori Hotel .....	6
2.1	Perbedaan antara Hotel Syariah dan Hotel Konvensional .....	18
2.2	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	44
4.1	Data Tingkat Hunian Hotel Al Badar Tahun 2021-2022 .....	59
4.2	Observasi Fasilitas Al-Badar Hotel Syariah Makassar .....	62
4.3	Observasi Fasilitas Hiburan Al-Badar Hotel Syariah Makassar .....	63
4.4	Observasi Makanan dan Minuman Al-Badar Hotel Syariah Makassar..	65
4.5	Observasi Fasilitas Ibadah Al-Badar Hotel Syariah Makassar .....	66
4.6	Observasi Pakaian Al-Badar Hotel Syariah Makassar .....	67
4.7	Kesesuaian <i>sharia compliance</i> Al-Badar Hotel Syariah Makassar Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 .....	70
4.8	Penerapan Praktik Administrasi SIHAT pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar .....	72
4.9	Penerapan Praktik Area Umum SIHAT pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar .....	74
4.10	Penerapan Praktik Kamar Tidur SIHAT pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar .....	75
4.11	Penerapan Praktik Pelayanan SIHAT pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar .....	77
4.12	Penerapan Praktik Makanan dan Minuman SIHAT pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar .....	79
4.13	Tingkat Penerapan SIHAT pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar .....	80

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1.1 10 Destinasi Wisata Halal di Indonesia .....	5
2.1 Praktik Alat Penilaian Hotel Syariah .....	39
2.2 Kerangka Pemikiran.....	47
4.1 Struktur Organisasi Al-Badar Hotel Syariah Makassar .....	55

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata .....	89
2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian .....	90
3 Daftar Pertanyaan Wawancara .....	91
4 Dokumentasi Wawancara .....	96
3 Dokumentasi Al-Badar Hotel Syariah Makassar.....	97

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Hotel merupakan bagian integral dari industri pariwisata dan dapat digambarkan sebagai akomodasi komersial untuk umum. Hotel juga merupakan kebutuhan akomodasi yang penting bagi wisatawan sebagai pengganti rumah saat berwisata sehingga para pengguna hotel atau tamu membutuhkan suasana yang aman dan nyaman (Shidqi, 2020).

Bisnis perhotelan saat ini mengalami perkembangan dengan munculnya hotel syariah yang menawarkan inovasi dalam aspek spiritual. Perbedaan mendasar antara hotel syariah dengan hotel konvensional atau non-syariah terletak pada penerapan prinsip-prinsip Islam dalam aspek pengelolaan, produk dan pengoperasiannya. Hotel syariah menyediakan ruangan untuk salat beserta fasilitas penunjang lainnya seperti Al-Qur'an, tempat wudhu, arah kiblat, menyediakan makanan dan minuman yang telah bersertifikat halal serta tidak mengizinkan pasangan yang belum menikah untuk tinggal di satu kamar (Rusydiana & Rani, 2021).

Dalam skala global, perkembangan hotel syariah mulai menjadi isu sejak dekade 2010-an dengan munculnya gagasan pariwisata halal yang tidak hanya dari negara muslim seperti Indonesia dan Malaysia tetapi juga di Jepang dan Jerman (Rahmah & Tapotubun, 2020). Sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, kebutuhan Indonesia akan hotel syariah juga semakin meningkat sebagai penunjang pariwisata halal. Berdasarkan data dari Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) menunjukkan bahwa perjalanan wisatawan muslim domestik diproyeksikan tumbuh 5,8% atau naik mencapai 353,8 juta pada



2024 mendatang dan kedatangan wisatawan mancanegara muslim bisa mencapai 24 juta atau tumbuh 7,5% (IDX Chanel, 2021).

Kebutuhan hotel syariah tersebut dapat diwujudkan dengan tetap menjaga kualitas, yang tercermin dari tingkat kepatuhan hotel dalam menerapkan prinsip syariah yang dikenal dengan istilah *sharia compliance* (kepatuhan syariah). Kepatuhan syariah adalah keselarasan semua kegiatan ekonomi dengan ketentuan syariah. Kepatuhan syariah memiliki posisi yang sangat penting dalam sebuah entitas yang berlabel syariah. Tanpa kepatuhan syariah, industri pariwisata halal tidak berbeda dengan industri pariwisata konvensional yang tidak menerapkan konsep halal. Oleh karena itu, masifnya perkembangan bisnis pariwisata yang menerapkan konsep halal harus direspon dengan adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang kepatuhan syariah (Mashuri, 2020).

Di Indonesia sendiri saat ini tidak ada regulasi yang mengatur tentang hotel syariah dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, terdapat Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah (Permenparekraf 2/2014). Namun peraturan tersebut telah dicabut dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dikarenakan Permenparekraf 2/2014 sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan saat ini. Sehingga, kegiatan usaha hotel syariah saat ini hanya berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang di dalamnya memuat ketentuan terkait hotel syariah dan ketentuan lain yang bersifat umum.

Keberadaan MUI dinilai sangat penting sebagai pemberi fatwa. Dalam praktik industri halal, fatwa MUI menjadi acuan hukum dalam pemeriksaan dan sertifikasi kehalalan produk sebuah usaha syariah (Rusydiaana & Rani, 2021). Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 menjadi standar dalam pemberian sertifikat halal kepada hotel syariah. Dalam mengawasi tingkat kepatuhan terhadap fatwa yang telah dikeluarkan, maka DSN-MUI menugaskan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk melakukan pengawasan secara teknis operasional. Namun, tugas DPS sebagai pengawas dalam memastikan implementasi prinsip Islam pada entitas syariah, sampai saat ini masih didominasi pada sektor keuangan. Dominasi ini menyebabkan luputnya pengawasan sektor riil dalam industri pengadaan jasa dan produk halal. Hotel syariah sebagai bagian dari wisata halal merupakan salah satu sektor riil yang kurang mendapatkan pengawasan. Padahal, kurangnya pengawasan pada sebuah entitas syariah akan berdampak pada kepatuhan syariah di entitas tersebut (Hidayati dkk., 2021).

Hal ini dibuktikan dengan beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai kepatuhan hotel syariah. Penelitian Khusnul (2018) menemukan bahwa layanan hotel dan akomodasi di Ponorogo, khususnya Hotel Sankita Syariah dan Hotel Latiban dalam beberapa aspek telah beroperasi sesuai dengan fatwa tetapi dalam penyajian makanan kepada tamu masih belum memenuhi syarat karena belum bersertifikat halal oleh MUI.

Penelitian yang dilakukan oleh Masdaleny (2020) di G Hotel Syariah Bandar Lampung menemukan bahwa secara umum pelayanan yang dilakukan pada hotel tersebut sejalan dengan fatwa yang bersangkutan. Namun, masih ada beberapa hal yang belum terimplementasi seperti, makanan dan minuman yang tersedia belum memperoleh sertifikat halal dari MUI serta dalam transaksi keuangan masih menggunakan bank konvensional.


Sementara itu, penelitian yang dilakukan Aprilika (2021) pada Hotel Santun Cirebon mengungkapkan bahwa pelayanan yang dilakukan sudah menerapkan prinsip-prinsip Islam, akan tetapi fatwa DSN-MUI belum terealisasi secara menyeluruh. Adapun fatwa yang belum diterapkan adalah belum adanya sertifikat dari MUI dan jasa keuangan belum menggunakan perbankan syariah.

Melihat belum optimalnya pengawasan terhadap penerapan *sharia compliance* pada hotel syariah yang berdampak pada adanya hotel syariah yang belum menerapkan konsep syariah secara menyeluruh, maka kajian mengenai kepatuhan hotel untuk menerapkan prinsip syariah menjadi penting dilakukan untuk mendukung kesuksesan pariwisata halal.

Penelitian tentang *sharia compliance* pada industri perhotelan telah banyak dilakukan di Indonesia, ditinjau dari segi indikator yang digunakan, penelitian tersebut hanya berdasarkan fatwa DSN-MUI. Padahal, terdapat indikator penilaian lain yang disarankan oleh beberapa penulis seperti Rosenberg dan Choufany (2009), Henderson (2010), Kana (2011), dan Nursanty (2012). Akan tetapi, indikator penilaian yang disarankan tersebut masih belum cukup komprehensif untuk mencakup ruang lingkup hotel yang sesuai syariah (Rizalli dkk., 2015). Oleh karena itu, Rizalli dkk., (2015) dalam penelitiannya memperkenalkan indikator penilaian yang lebih komprehensif dalam praktik operasional hotel syariah, yaitu *Shariah Islamic Hotel Assessment Tool (SIHAT)*.

Ditinjau dari segi objek, penelitian tentang *sharia compliance* pada industri perhotelan hanya banyak dilakukan di daerah yang menjadi tujuan wisata populer di Indonesia seperti Jakarta, Yogyakarta, Lombok, dan lainnya. Di Sulawesi Selatan, penelitian ini masih terbatas atau belum tereksplorasi secara maksimal. Dengan kata lain, masih bersifat *understudied* (Azizah dkk., 2022). Padahal, Sulawesi Selatan memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang pariwisata

halal. Hal ini dibuktikan dengan masuknya Sulawesi Selatan dalam 10 destinasi wisata halal di Indonesia yang dirilis oleh Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal, Kementerian Pariwisata pada tahun 2018, yaitu sebagai berikut:



Gambar 1.1 10 Destinasi Wisata Halal di Indonesia  
(Sumber : Baharuddin & al Hasan, 2018)

Selain itu, data dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (2020) dalam Laporan Perkembangan Pariwisata Ramah Muslim Daerah tahun 2019-2020 yang memuat penilaian kesiapan masing-masing provinsi di Indonesia sebagai pariwisata ramah muslim menunjukkan bahwa Sulawesi Selatan mendapatkan skor 3,65 dari rentang skor 1-5. Penilaian ini dinilai dari empat aspek yaitu *access*, *communication*, *environment*, dan *service*. Sementara, untuk penilaian mengenai hotel syariah masuk pada kategori *service*. Sulawesi Selatan mendapatkan skor 3 dari rentang skor 1-5. Adapun untuk kriteria penilaian KNEKS mengenai hotel adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Indikator Penilaian Wisata Ramah Muslim Kategori Hotel

Indikator	Skor (1= Paling Buruk, 5= Paling Baik)
1. Ketersediaan hotel syariah dan/hotel yang tidak menghadirkan alkohol/ ketersediaan <i>dry hotel</i> 2. Ketersediaan hotel dengan restoran/dapur 3. Bersertifikat halal ( <i>halal certified kitchen</i> )	1. Tidak memiliki hotel syariah/ hotel dengan dapur bersertifikat halal 2. Memiliki hotel dengan restoran yang tidak menjual makanan mengandung babi. 3. Memiliki hotel yang tidak menjual makanan mengandung babi dan minuman keras. 4. Memiliki hotel dengan dapur/ restoran bersertifikat halal. 5. Memiliki 3 atau lebih hotel berstandar syariah dengan >5 hotel dengan restoran bersertifikat halal.

Sumber: Laporan Perkembangan Pariwisata Ramah Muslim Daerah KNEKS (2020)

Dari data tersebut dapat diperoleh informasi bahwa sudah ada beberapa hotel di Sulawesi Selatan yang tidak menjual makanan yang mengandung babi dan minuman keras. Lanjutan dari data KNEKS (2020) secara spesifik menunjukkan bahwa terdapat empat hotel syariah di Sulawesi Selatan.

Salah satu hotel syariah yang ada di Kota Makassar adalah Al-Badar Hotel Syariah Makassar. Hotel ini berdiri pada tahun 2012 sebagai hasil konversi dari hotel konvensional menjadi hotel syariah untuk menegakkan aturan Islam dengan label syariah. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, hotel ini senantiasa menerapkan prinsip-prinsip syariah yang menunjang tinggi nilai-nilai agama Islam (Sugeng & Basmar, 2020).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap penerapan *sharia compliance* pada hotel syariah

belum terlaksana secara optimal sehingga masih terdapat hotel syariah yang belum menerapkan konsep syariah secara menyeluruh. Hal tersebut kemudian mendasari peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi *Sharia Compliance* pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana evaluasi *sharia compliance* pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar terhadap Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016?
2. Bagaimana evaluasi *sharia compliance* pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar terhadap *Shariah Islamic Hotel Assessment Tool* (SIHAT)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Evaluasi *sharia compliance* pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar terhadap Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.
2. Evaluasi *sharia compliance* pada Al-Badar Hotel Syariah Makassar terhadap *Sharia Islamic Hotel Assessment Tool* (SIHAT).

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan sekaligus menambah wawasan peneliti terkait *sharia compliance* pada hotel syariah.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan masukan yang bersifat membangun dan bermanfaat untuk evaluasi *sharia compliance* di hotel syariah

tersebut serta dapat memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat terkait *sharia compliance*.

### 3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca untuk memahami *sharia compliance* khususnya pada hotel syariah dan dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.

## 1.5 Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini berfokus pada Fatwa MUI tentang hotel syariah yaitu Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan Sharia Islamic Hotel Assessment Tool (SIHAT).

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam memahami isi penelitian. Dalam penelitian ini, sistematika penulisan dibagi menjadi lima bab berdasarkan buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012) sebagai berikut.

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan wawasan umum berupa fakta-fakta yang berkaitan dengan arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penelitian.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan terhadap landasan teori untuk memandu agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan dan bermanfaat untuk

memberikan gambaran umum tentang latar penelitian serta sebagai bahan untuk pembahasan hasil penelitian.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat terkait uraian metode, cara, dan, langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian yang bersifat operasional menyangkut rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat penjelasan terkait hasil yang diperoleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang telah dijelaskan pada Bab III.

### BAB V PENUTUP

Bab ini memuat uraian terkait temuan pokok atau kesimpulan hasil penelitian, saran-saran atau rekomendasi, serta keterbatasan dalam penelitian



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 *Sharia Compliance*

##### 2.1.1 Definisi *Sharia Compliance*

*Sharia compliance* atau kepatuhan syariah berasal dari dua kata yaitu kepatuhan dan syariah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berarti sifat patuh dan ketaatan. Sedangkan kata syariah berasal dari bahasa arab, dari akar kata *syara'a*, yang memiliki berbagai macam arti, antara lain, jalan, cara, dan aturan. Oleh para fuqaha, istilah syariah diartikan sebagai segala hukum dan aturan yang ditetapkan Allah *Subhanahu Wata'ala* bagi hamba-Nya untuk diikuti yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan dan kehidupannya (Rochim, 2020). Oleh karena itu, syariah dalam Islam harus dipatuhi dan diikuti sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wata'ala* dalam surah Al-Jatsiyah (45:18) yang artinya: “Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.”

Kemudian, Rochim (2020) mengemukakan bahwa *sharia compliance* adalah mematuhi hukum Islam atau prinsip-prinsip syariah yang telah ada dalam melakukan suatu kegiatan seperti dalam beribadah, dalam berbisnis atau bermuamalah, dan lain sebagainya. Secara filosofis, kepatuhan syariah tidak hanya melekat pada sebuah perusahaan tetapi juga pada diri setiap manusia, dimana setiap manusia memiliki tanggung jawab atas dirinya sendiri. Sedangkan, jika dikaitkan dalam sebuah entitas syariah, Heykal (2021) mendefinisikan

kepatuhan syariah sebagai kepatuhan pada prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan operasional berbagai entitas Syariah tersebut. Sedangkan, menurut Sutedi (2009:145) kepatuhan syariah berarti kepatuhan terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan syariah (*sharia compliance*) secara umum adalah mengikuti dan menaati hukum Islam dalam melakukan kegiatan ibadah dan muamalah. Sedangkan, kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam sebuah entitas syariah adalah kepatuhan entitas pada prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana telah diatur dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

### **2.1.2 Urgensi *Sharia Compliance* Pada Pariwisata Halal**

Battour & Ismail (2016) mengungkapkan bahwa *sharia compliance* mempengaruhi kepuasan wisatawan muslim. Oleh karena itu, kepatuhan syariah merupakan kebutuhan khusus wisatawan muslim yang harus dipenuhi oleh penyelenggara wisata. Demikian pula berdasarkan penelitian Sriprasert dkk., (2014) mengungkapkan bahwa pengembangan industri wisata halal, sangat diperlukan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan wisatawan muslim seperti petunjuk arah kiblat, makanan halal, dan lain sebagainya. Dengan demikian, *sharia compliance* merupakan variabel yang harus diupayakan atau dipertimbangkan oleh penyedia jasa perhotelan. Penyediaan layanan yang sesuai dengan standar syariah merupakan aspek pembeda antara hotel konvensional dan hotel syariah.

Urgensi *sharia compliance* adalah untuk menjamin penerapan prinsip syariah pada sebuah entitas Islam agar label syariah ini tidak disalahgunakan hanya menjadi sekedar nama saja. Untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan pengawasan dan pengawalan yang optimal pada hotel syariah dalam menjalankan operasionalnya agar sesuai dengan standar syariah yang berlaku.

## **2.2 Hotel Syariah**

### **2.2.1 Pengertian Hotel Syariah**

Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi No.KM 94/HK.103/MPPT-87 menyebutkan bahwa pengertian Hotel adalah “Salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan, minum, dan jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan”. Keputusan tersebut juga menyebutkan bahwa kewajiban hotel dalam menjalankan usahanya adalah melindungi tamu hotel, menjunjung tinggi martabat hotel, dan mencegah penggunaan hotel untuk perjudian, penggunaan narkoba serta kegiatan yang bertentangan dengan kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum.

Menurut DSN-MUI (2016), “Usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah”. Sedangkan, Hana (2018) menjelaskan bahwa hotel syariah adalah hotel yang tidak melanggar aturan syariah dalam penyediaan, pengadaan dan penggunaan produk serta fasilitas dalam operasional bisnisnya.

Sementara Rayhan (2017:18) menjelaskan bahwa:

*“Hotel syariah adalah hotel yang menyediakan layanan keuangan dan transaksi berdasarkan prinsip syariah, secara umum tidak terbatas pada penyediaan makanan dan minuman halal tetapi juga untuk kesehatan, keselamatan, lingkungan dan keamanan dimensi ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat tanpa memandang ras, kepercayaan atau budaya.”*

Menurut Rayhan (2017:18) hotel syariah dalam menjalankan operasional usahanya harus menerapkan prinsip syariah secara menyeluruh, tidak hanya pada sisi makanan dan minuman yang halal saja, namun juga dari sisi keuangan, etika, kegiatan hiburan, tata letak, dan tata kelola hotel. Selain itu, hotel syariah tidak hanya diperuntukkan bagi muslim saja namun juga untuk seluruh kalangan masyarakat baik muslim maupun non-muslim. Hal ini dikarenakan konsep halal adalah representasi dari terjaminnya sisi kesehatan, keamanan dan kebersihan terutama dalam konsumsi, yang mana hal ini sangat diperhatikan bagi konsumen muslim maupun non-muslim.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar dilengkapi dengan pelayanan jasa yang menerapkan sistem syariah dalam berbagai aspek mulai dari makanan dan minuman sampai ke hal yang paling detail yaitu etika, manajemen keuangan, kegiatan hiburan, dan operasional.

Hotel syariah menawarkan pelayanan dan *benefit* yang lebih dari sekedar hotel pada umumnya. Hotel syariah menerapkan prinsip syariah dalam hal pelayanan dan fasilitas saat memberikan pelayanan kepada tamunya. Dengan menggunakan prinsip syariah, hotel dapat memberikan pelayanan tidak hanya bersifat jasmaniah tetapi juga spiritual, karena menyediakan fasilitas keperluan ibadah kepada pengunjung, sehingga membuat mereka tidak hanya merasa aman secara lahiriah tetapi juga batiniah.

### 2.2.2 Kriteria Hotel Syariah

Sofyan (2011:64-65) menjelaskan bahwa aturan usaha dalam hotel syariah dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, atau menyewakan barang atau jasa apa pun yang bertentangan dengan hukum syariah. Misalnya makanan yang mengandung daging babi, minuman keras atau yang memabukkan, judi, zina, pornografi, dan sebagainya..
2. Transaksi harus didasarkan pada suatu jasa atau produk yang nyata atau benar-benar ada.
3. Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kejahatan, kerusakan, kemaksiatan, kesesatan, atau keterlibatan dalam apa pun yang dilarang oleh syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Tidak ada aspek ribawi atau mendapatkan hasil tanpa keinginan mengambil risiko, tidak ada unsur penipuan, kekayaan, ketidakjelasan (gharar), manipulasi, dan korupsi.
5. Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukan.

Sofyan (2011:66) melanjutkan, dari aturan dan rambu-rambu bisnis hotel syariah di atas kemudian dilakukan keselarasan terhadap operasional hotel dan selanjutnya ditetapkan standar atau kriteria hotel syariah sebagai berikut:

#### 1. Fasilitas

Semua fasilitas, baik fasilitas utama maupun fasilitas tambahan, merupakan fasilitas yang akan memberikan manfaat positif bagi tamu hotel dan mencerminkan tujuan dari pemberian fasilitas tersebut. Adapun fasilitas yang dapat berdampak pada kerusakan, kejahatan, perpecahan, membangkitkan syahwat, eksploitasi wanita, dan lainnya yang sejenis ditiadakan, serta pengadaan sarana hiburan yang mengacu pada prinsip syariah.

Produk dan fasilitas hotel yang melanggar prinsip-prinsip syariah perlu dihilangkan seperti *night club*, diskotik, dan bar. Adapun untuk fasilitas seperti kolam renang, pusat kebugaran, dan pijat merupakan fasilitas netral yang dapat diatur penggunaannya agar tidak melanggar syariah.

Hotel harus dilengkapi dengan masjid atau musala yang nyaman dan representatif. Setiap kamar hotel dilengkapi dengan fasilitas ibadah seperti mukena, sarung, sajadah, Al-Qur'an, dan penunjuk arah kiblat yang jelas.

## 2. Tamu

Pada hotel syariah perlu dilakukan *screening* bagi pasangan lawan jenis yang akan *check in (reception policy)*. *Screening* tersebut untuk mengetahui apakah pasangan merupakan suami istri atau keluarga. Pasangan yang bukan mahram dan bukan suami istri tidak diperkenankan *check in* guna mencegah digunakannya tempat untuk perzinahan. Seleksi juga bisa dilakukan dengan memperhatikan gerak-gerik tamu apakah mencurigakan, provokatif, atau terlihat canggung.

## 3. Pemasaran

Terbuka bagi siapa saja baik individu ataupun kelompok, formal maupun informal dengan berbagai macam suku, agama, ras dan golongan. Adapun bagi kelompok atau golongan, aktivitasnya tidak dilarang oleh negara dan bukan merupakan aktivitas yang dapat menimbulkan kerusakan, kemungkaran, dan permusuhan.

## 4. Makan dan Minuman

Makanan dan minuman yang disediakan adalah makanan dan minuman yang halal mulai dari proses produksi, pengolahan bahan, dan zat-nya harus terjamin kehalalannya.

## 5. Dekorasi dan Ornamen

Hiasan dan ornamennya disesuaikan dengan nilai keindahan Islam dan tidak bertentangan dengan syariat. Dekorasi patung dan gambar makhluk hidup ditiadakan.

#### 6. Pelayanan

Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang sesuai dengan kaidah Islam yang memenuhi aspek keramahtamahan, jujur, bersahabat, dan amanah.

#### 7. Operasional

##### a) Kebijakan

Kebijakan internal yaitu pengelolaan dan peraturan yang ditetapkan harus sesuai dengan nilai-nilai syariah, dan kebijakan eksternal berupa kerjasama atau investasi yang tidak dilarang Islam.

##### b) Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Penerimaan dan rekrutmen tidak membeda-bedakan suku dan agama, sepanjang memenuhi standar kualifikasi yang ditetapkan, beretika, dan mematuhi peraturan perusahaan yang berlaku. Perusahaan harus jujur kepada karyawan tentang hak-haknya dan karyawan harus jujur serta dapat dipercaya dalam pelaksanaan kewajibannya.

Karyawan diharuskan berpakaian sesuai dengan peraturan berpakaian Islami saat mewakili perusahaan. Karyawan wanita non-muslim dianjurkan untuk berpakaian sesuai syariat Islam dan jika keberatan, tetap harus mengikuti standar busana ketimuran. Etika, pengetahuan, dan keterampilan semuanya termasuk dalam peningkatan kualitas yang merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya manusia.

##### c) Keuangan

Pengelolaan keuangan pada hotel syariah berdasarkan standar akuntansi syariah. Lembaga keuangan yang digunakan dalam operasional hotel

merupakan lembaga keuangan syariah seperti perbankan dan asuransi syariah. Jika keuntungan yang diperoleh oleh pemilik perusahaan mencapai nisab zakat, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.

d) Struktur

Terdapat sebuah lembaga yang mengawasi jalannya operasional hotel syariah, memberikan pengarahan, dan menjawab pertanyaan yang muncul di lapangan tentang penerapan operasional hotel syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga yang dimaksud. Mereka yang ditunjuk sebagai DPS memiliki pemahaman tentang konsep hukum Islam dan latar belakang pendidikan syariah.

### 2.2.3 Dasar Hukum Hotel Syariah dalam Al-Qur'an

Penjelasan tentang pariwisata dan hotel tidak secara spesifik dijelaskan dalam Al Quran atau Hadits sebagai sumber utama hukum Islam. Namun jika dicermati lebih dalam, ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan kegiatan wisata seperti yang tertuang dalam beberapa *nash* sebagai berikut:

1. Q.S. Ar-Rum (30:09) :

*“Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.”*

2. Q.S. Al-Ankabut (29:20)

*“Katakanlah, “Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan (makhluk), kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah Maha kuasa atas segala sesuatu.”*



## 3. Q.S. Al-An'am (6:11)

*“Katakanlah (Muhammad), “Jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.””*

Dari beberapa ayat diatas menunjukkan bahwa perjalanan berwisata sangat dianjurkan untuk menambah keimanan, ketakwaan, dan melihat bukti keesaan Allah *Subhanahu Wata'ala*, namun sebaliknya jika berwisata menjadikan seseorang lalai dari mengingat Allah *Subhanahu Wata'ala*, mendatangkan kemudharatan, dan kemaksiatan maka berwisata hanya akan merugikan. Untuk menghindari hal tersebut, kehadiran hotel syariah ini sangat bermanfaat bagi umat muslim sebagai sarana berwisata yang aman, nyaman, dan mendatangkan manfaat.

#### 2.2.4 Perbedaan Hotel Syariah dan Hotel Konvensional

Standar untuk hotel syariah dan hotel konvensional berbeda dalam beberapa hal. Hotel syariah telah berkembang sebagai standar penting untuk digunakan sebagai pilihan penginapan mengingat tuntutan konsumen yang semakin beragam. Hotel syariah seringkali masih memiliki berstatus bintang tiga, yang menawarkan keunggulan spiritual yang tidak diberikan oleh hotel lain. Menurut Djunaid (2018), terdapat beberapa perbedaan antara hotel syariah dan hotel konvensional yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan antara Hotel Syariah dan Hotel Konvensional

<b>Perbedaan Hotel Syariah dan Hotel Konvensional</b>	<b>Hotel Syariah</b>	<b>Hotel Konvensional</b>
Penerimaan Tamu	Mengadakan <i>screening</i> kepada tamu untuk memastikan tidak ada tamu yang bukan	Tidak ada larangan bagi tamu yang bukan mahram untuk menginap

	mahram menginap pada satu kamar dengan mengecek dokumen yang dimiliki (KTP Wajib di perlihatkan).	dalam satu kamar (KTP wajib di perlihatkan)
Standar Pelayanan	Seragam yang digunakan oleh karyawan hotel harus menutupi auratnya dan salam yang diberikan sesuai dengan salam agama Islam.	Seragam yang digunakan oleh karyawan hotel menandakan identitas perusahaan. Karyawan perempuan tidak diwajibkan menggunakan hijab serta salam yang digunakan adalah salam secara umum.
Fasilitas Kamar Tidur	Ruang tidur antara laki-laki dan perempuan terpisah serta terdapat kamar tamu yang membawa keluarga.	Ruang tidur antara laki-laki, perempuan dan tamu keluarga tidak diatur secara terpisah
Makanan-Minuman	Makanan dan minuman yang tersedia pada hotel adalah makanan dan minuman yang halal dibuktikan dengan label dari MUI, serta tidak terdapat bar dan minuman alkohol.	Makanan dan minuman yang tersedia beragam dan belum terjamin kehalalannya serta terdapat bar dan minuman beralkohol
Fasilitas Ibadah	Menyediakan fasilitas ibadah di setiap kamar seperti, mukena, sajadah dan petunjuk arah kiblat. Tersedia	Pada umumnya fasilitas ibadah tidak tersedia di kamar secara lengkap.

	musala atau masjid di area hotel.	
Fasilitas Toilet	Menyediakan air yang cukup atau toilet <i>shower</i> untuk kegunaan yang lebih bersih.	Menyediakan toilet kering dengan fasilitas tisu.
Fasilitas Kebugaran	Ruangan fasilitas kebugaran antara laki-laki dan perempuan terpisah.	Ruangan fasilitas kebugaran antara laki-laki dan perempuan tidak terpisah.
Alarm Ibadah	Tersedia alarm untuk mengingatkan waktu salat	Tidak tersedia alarm untuk mengingatkan waktu salat

### 2.2.5 Konsep Maslahat pada Hotel Syariah

Salah satu pokok pemikiran dalam kajian hukum Islam adalah tujuan penerapan hukum yang disebut juga dengan *maqashid syariah*. Hakikat teori *maqashid syariah* adalah mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sesuai dengan hakikat *maqashid syariah* adalah maslahat, karena pembentukan hukum dalam Islam harus bermuara pada maslahat.

Maslahat merupakan istilah populer dalam kajian hukum Islam. Hal ini karena maslahat merupakan tujuan *syara'* (*maqashid syariah*) dari rumusan hukum Islam. Secara etimologi, Maslahat berasal dari kata kerja bahasa arab *fi'il madi shalaha-yashluhu* menjadi *shulhan-mashlahatan* mengikuti *wazan* (pola) *fa'ala-yaf'ulu* yang berarti yang berarti manfaat, kebaikan, guna atau kegunaan (Rayhan, 2017:36).

Istilah maslahat yang berasal dari bahasa Arab telah diadaptasi ke dalam bahasa keseharian kita menjadi maslahat atau masalah. Dalam Kamus Besar

bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, kemaslahatan, atau faedah (guna). Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat atau kepentingan.

Jadi, maslahat berarti kebaikan yang ada pada *syara'*, baik melakukan atau meninggalkan hukum tersebut. Upaya mencapai maslahat sebenarnya bersumber dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci) yang tidak bertentangan dengan hukum *syara'*. Dalam lingkup penggunaan maslahat yang luas, menurut ulama ushul fiqh disebut masalahah mursalah.

Setiap hukum syariah yang ditetapkan Allah untuk manusia memiliki manfaat di dalamnya. Hal ini karena sesungguhnya setiap perintah agama yang menjadi pedoman hidup umat manusia, memiliki makna dan tujuan yang akan membawa manfaat bagi yang melaksanakannya. Perbedaan konsep ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional juga terletak pada kemaslahatannya. Salah satu unsur *maqashid syariah* yaitu *hifdz al-mal* (menjaga harta) menjadi acuannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai praktik ekonomi diharamkan dalam Islam, seperti riba, gharar, dan maysir. Di sisi lain, fakta yang tidak bisa kita cegah adalah praktik transaksi baru yang belum pernah ada sebelumnya terus bermunculan seiring berjalannya waktu. Maka dalam hal ini diperlukan pedoman dan tolak ukur dalam penetapan hukum praktik baru tersebut, diantaranya yang kita kenal adalah maqasid syariah.

Para ulama telah membagi *maqashid syariah* ini ke dalam rumusan sistematis yang lebih implementatif dan prioritatif. Dengan demikian pembagian ini dapat lebih memperjelas arah pembahasan mujtahid dalam menentukan hukum suatu masalah. Pembagian *maqashid syariah* adalah *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.

*Dharuriyat* adalah segala sesuatu yang harus ada dalam rangka menjaga keutuhan manfaat agama dan duniawi, dimana jika sesuatu itu tidak ada maka masalah dunia tidak akan tercapai, bahkan akan menimbulkan kerusakan dan bahkan kematian yang akan menyebabkan kerugian jangka panjang.

Rayhan (2017:39) mengungkapkan bahwa termasuk dalam perkara *dharuriyat* ini, Al-Ghazali membagi *maqashid syariah* menjadi lima bentuk yang biasa disebut sebagai *al-kulliyat al-khams* yaitu:

1. Menjaga agama (*Hifdz ad-Din*),
2. Menjaga diri/nyawa (*Hifdz an-Nafs*),
3. Menjaga akal (*Hifdz al-'Aql*),
4. Menjaga keturunan (*Hifdz an-Nasab*), dan
5. Menjaga harta (*Hifdz al-Maal*).

Maka segala sesuatu yang menjamin terpeliharanya kelima hal pokok ini disebut masalah, sebaliknya segala sesuatu yang menghilangkan kelima hal tersebut adalah mafsadah (kerusakan) dan mencegahnya adalah masalah.

Contoh penerapan *dharuriyat* dalam muamalah adalah pada poin menjaga harta, dimana harta yang dimiliki manusia harus dipertanggung jawabkan menurut syariat, dari mana seseorang memperoleh harta tersebut, dan ke mana ia membelanjakannya. Memperoleh harta dengan cara yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam, tentu akan mengakibatkan hilangnya nilai *maqashid syariah* sehingga masalah tidak mungkin diperoleh. Praktek-praktek seperti itu akan membawa kepada kehancuran.

*Hajiyat* adalah segala sesuatu yang dicari manusia, yang dapat memudahkan kehidupan manusia, menghilangkan kesempitan yang dapat menimbulkan kesulitan jika tidak ada. Contohnya adalah kemampuan jual beli, sewa, kerjasama dan sebagainya. Karena seseorang tidak akan begitu saja

menyerahkan hartanya kepada orang lain meskipun orang tersebut membutuhkannya. Dalam hal ini jual beli atau sewa guna usaha diperlukan untuk memfasilitasi kebutuhan manusia tersebut.

Terakhir adalah *tahsiniyat*, yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk mempercantik hal-hal yang biasa, dan menghilangkannya dari hal-hal yang mengotori hal-hal yang berdasarkan akal sehat manusia, dan hal *tahsiniyat* ini lebih kepada akhlak. Meskipun tidak termasuk dalam masalah *dharuriyat* dan *hajiyat*, *tahsiniyat* juga diperlukan untuk mempertajam dan memperkuat keberadaan *dharuriyat*, dengan alasan akal manusia tidak akan membiarkan masalah *dharuriyat* hilang dari kehidupan manusia.

Berkenaan dengan teori maslahat yang dapat dicapai dengan memenuhi sekurang-kurangnya perkara *dharuriyat*, difasilitasi dengan pemenuhan perkara *hajiyat*, dan diperkuat dengan perkara *tahsiniyat*, hotel syariah dalam menentukan ketentuan dan peraturan serta konsep syariah yang akan dilaksanakan harus memperhatikan hal-hal tersebut. Hotel syariah dalam menjalankan bisnisnya perlu tetap mengedepankan penegakan *dharuriyat* sebagai wujud nyata penegakan maslahat. Bagaimana sebuah hotel bisa menjaga agama para staf dan tamunya, menjaga akal dengan tidak menyediakan fasilitas yang meracuni pikiran mereka, menjaga diri dengan tidak mengkonsumsi apa yang diharamkan dalam Islam, menjaga keturunannya dengan berbagai aturan yang melarang zina, juga menjaga harta dengan memantau semua pendapatan dan pengeluarannya. Karena hotel sudah seperti rumah kedua bagi para tamu, tentunya kegiatan di dalamnya sangat kompleks dan menyeluruh. Jadi, semua aspek tersebut perlu diperhatikan agar sejalan dengan pencapaian maslahat. Hotel syariah harus memastikan tidak ada kegiatan yang mengarah pada penodaan aqidah, menolak segala bentuk kegiatan

yang mengarah pada hal-hal yang haram seperti zina, makan dan minum yang haram, gharar dan hal-hal lainnya (Rayhan, 2017:42).

Selain perkara *dharuriyat*, ada hal penting yang tidak sampai pada tingkat *dharuriyat*, yaitu *hajiyat*. Penggunaannya di hotel syariah bertujuan untuk menyediakan akomodasi untuk tantangan apa pun yang mungkin dialami pengunjung. Seperti menyediakan tempat salat yang nyaman, toilet dan tempat wudhu yang higienis, penunjuk arah kiblat di setiap kamar, dan fasilitas lainnya. Jika fasilitas yang diperlukan tidak tersedia, niscaya pengunjung akan kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya, terutama kegiatan ibadah sehari-hari. Sebagai bagian dari konsep *muslim-friendly hotel*, hotel syariah dapat menawarkan berbagai fasilitas kepada pengunjung, khususnya pengunjung muslim.

Terakhir adalah perkara *tahsiniyat* yaitu hal-hal yang dapat memperindah apa yang datang dengan sesuatu. *Tahsiniyat* lebih luas diterjemahkan pihak hotel ke dalam berbagai kegiatan yang dapat memperindah dan memberikan dampak lebih kepada para tamu. Budaya salam dalam setiap kesempatan baik bertemu langsung maupun melalui telepon tentu memberikan nuansa Islami yang kuat. Menyiapkan Al-Quran, sajadah, tasbeih, buku doa, dekorasi kaligrafi, dekorasi bertema peringatan Islam tertentu, dan sepiring kecil kurma di setiap kamar akan meninggalkan kesan bagi para pengunjung.

#### **2.2.6 Etika Bisnis Islam pada Hotel Syariah**

Etika bisnis dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip moral dalam bisnis yang menjelaskan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak. Secara sederhana mempelajari etika bisnis berarti mempelajari apa yang baik/buruk maupun benar/salah dalam bisnis menurut prinsip-prinsip moralitas. Moralitas disini berarti aspek yang dianggap baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas dari perilaku manusia. Sementara dalam etika bisnis Islam,

moralitas juga menyangkut mengenai halal/haram. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika Bisnis Islam adalah seperangkat perilaku bisnis yang etis (*aklhaq al Islamiyah*) yang berakar pada nilai-nilai syariah yang mengutamakan apa yang halal dan apa yang haram. Dalam hal ini, perilaku etis berarti perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya (Maulidya dkk., 2019).

Maulidya dkk., (2019) menjelaskan bahwa etika bisnis Islam memiliki fungsi substansial sebagai bekal para pelaku bisnis dalam mencapai tujuan etika bisnis Islam diantaranya yaitu:

1. Etika bisnis Islam menjadi landasan hukum bagi para pelaku bisnis untuk menetapkan tanggung jawab bagi mereka sendiri, antara mitra bisnis, masyarakat, dan yang terpenting adalah tanggung jawab di hadapan Allah.
2. Etika bisnis Islam dianggap sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul.
3. Etika bisnis Islam membantu memecahkan masalah yang terjadi dalam sebuah usaha dan lingkungan masyarakat tempat mereka bekerja sehingga dapat membangun persaudaraan (*ukuhuwah*) dan kerjasama di antara mereka.

Menurut Maulidya dkk., (2019) ada beberapa etika yang perlu diterapkan dalam kegiatan operasional hotel syariah yaitu:

1. Etika berpakaian karyawan hotel syariah, dimana karyawan hotel harus menutup aurat, baik karyawan laki-laki maupun perempuan.
2. Etika pemasaran hotel syariah yaitu dalam memasarkan produk harus mengedepankan etika kejujuran, dalam artian apa yang ditawarkan atau dipromosikan kepada masyarakat sesuai dengan keadaan hotel.

Etika yang berkaitan dengan pelayanan hotel syariah seperti etika dalam mengucapkan salam, adab makan dan minum, meminta izin, serta etika-etika



lainnya yang bertujuan memuliakan dan memberikan kenyamanan kepada tamu. Misalnya, menyediakan imam untuk shalat lima waktu, jadwal waktu salat, perlengkapan salat, serta paket penyewaan fasilitas seminar atau *meeting* yang bernuansa islami.

Etika bisnis dapat diartikan sebagai serangkaian prinsip moral dalam bisnis yang menjelaskan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak. Secara sederhana mempelajari etika bisnis berarti memahami konsep baik dan buruk, benar dan salah dalam konteks bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas. Moralitas dalam hal ini mencakup aspek-aspek yang dianggap baik atau buruk, terpuji atau tercela, benar atau salah, wajar atau tidak wajar, dan pantas atau tidak pantas dalam perilaku manusia. Dalam etika bisnis Islam, moralitas juga menyangkut mengenai halal dan haram. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa etika Bisnis Islam adalah seperangkat perilaku bisnis yang etis (*aklhaq al Islamiyah*) yang berakar pada nilai-nilai syariah yang mengutamakan apa yang halal dan apa yang haram. Dalam hal ini, perilaku etis berarti perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya (Maulidya dkk., 2019).

### **2.2.7 Makanan dan Minuman pada Hotel Syariah**

Salah satu hal yang menjadi perhatian utama dalam sebuah hotel adalah makanan dan minuman yang disediakan. Pada hotel syariah, makanan dan minuman yang tersedia di restoran, dapur, bar dan *lounge* haruslah halal dan *thayyib* (baik). Hal ini sejalan dengan firman Allah *Subhanah wata'ala* dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2:167) yang artinya:

*“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”*

Hotel syariah dilarang menjual minuman beralkohol di bar restoran atau tempat lain di lingkungan hotel. Untuk menjaga kualitas makanan, maka kesegaran makanan juga harus diperhatikan agar tidak merusak tubuh tamu yang mengonsumsinya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah memastikan makanan dari bahan daging hewan darat sudah disembelih dengan benar dan memenuhi syarat penyembelihan Islam baik itu disembelih langsung dari dapur hotel atau dari pihak luar yang telah bekerja sama dalam menyediakan stok daging.

Untuk memastikan kehalalan semua hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman, maka restoran pada hotel syariah sangat dianjurkan dan bahkan diharuskan agar mendaftarkan restorannya ke MUI untuk memperoleh sertifikat halal. Hal ini terkait dengan keamanan dan keselamatan produk halal yang dikonsumsi masyarakat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang no. 33 Tahun 2014 tentang ketentuan produk halal.

### **2.2.8 Financial Screening dalam Hotel Syariah**

Setiap entitas syariah perlu memperhatikan aspek keuangannya agar terhindar dari riba, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah karena dalam kegiatan komersial yang akan dijalankan, memungkinkan terjadinya interaksi dengan lembaga keuangan seperti perbankan, asuransi dan lain-lain.

Menurut Rayhan (2017:31) jika merujuk pada perusahaan yang sudah *go public* dan tercatat di Bursa Efek Indonesia, maka perusahaan harus mengikuti berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dan otoritas terkait untuk dapat mengumumkan bahwa saham perusahaan termasuk dalam kategori syariah serta terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES). Ketentuan yang dimaksud bertujuan agar kegiatan usaha perusahaan saham syariah tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN-MUI

nomor 40 tahun 2003. Perlu dilakukan *screening* kegiatan usaha agar dapat dipastikan tidak ada aktivitas yang bertentangan dengan syariah seperti:

1. Kegiatan usaha yang didalamnya terdapat aktivitas perdagangan yang dilarang atau perjudian.
2. Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk bank dan asuransi konvensional.
3. Produsen, distributor dan pedagang makanan dan minuman haram.
4. Produsen, distributor, dan/atau pemasok barang atau jasa yang berbahaya secara moral dan merugikan.
5. Berinvestasi pada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari pada modalnya.

Pada perusahaan yang sahamnya masuk dalam Daftar Efek Syariah, selain proses *screening* seperti yang disebutkan diatas, perlu juga memenuhi kriteria keuangan yang telah ditetapkan yaitu kriteria kuantitatif. Penilaian kriteria ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan.

Kriteria kuantitatif adalah kriteria yang terdiri dari aspek pendapatan, utang dan modal perusahaan yang ditujukan untuk melihat aspek keuangan perusahaan. Kriteria ini ditetapkan berdasarkan pendapat berbagai ulama fiqh klasik. Terdapat dua objek penilaian pada kriteria keuangan ini, yaitu (1) rasio utang terhadap modal dan (2) pendapatan non-halal perusahaan yang tercermin pada laporan keuangan perusahaan.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan, salinan Peraturan Bapepam-LK Nomor: KEP-208/BL/2012 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah yang tertuang dalam Peraturan Nomor II.K.I, yang tidak melebihi rasio keuangan sebagai berikut:

1. Total utang berbasis bunga terhadap total aset tidak melebihi 45%.
2. Total pendapatan bunga dan pendapatan non-halal lainnya terhadap total pendapatan operasional dan pendapatan lainnya tidak melebihi 10%.

Dari uraian di atas, ada dua objek yang harus lolos screening agar suatu tindakan perusahaan memenuhi syarat syariah, yaitu *business screening* dan *financial screening*. Namun, saat ini standar perhotelan syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI hanya mengatur aktivitas bisnis perusahaan dan belum ada ketentuan yang berkaitan dengan keuangan. Sehingga, hotel dianggap mematuhi syariah apabila telah menyesuaikan aktivitas usahanya sesuai dengan fatwa DSN-MUI, sedangkan unsur keuangan hotel belum menjadi penilaian.

Jika merujuk pada saham syariah, maka yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangannya adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Sehingga, laporan keuangan hotel syariah juga harus mengacu pada PSAK 101.

Semua entitas syariah dalam menyusun laporan keuangan harus berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 101). Pernyataan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ini bertujuan agar penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan dari entitas Islam lainnya dan entitas Islam sebelumnya.

Menurut Rayhan (2017:33) aplikasi PSAK 101 untuk hotel Syariah dapat dilihat dari Hotel Sofyan Syariah. Laporan keuangan Hotel Sofyan Syariah disajikan sesuai dengan standar PSAK 101, yaitu menyajikan jumlah yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi yang relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan Hotel Sofyan Syariah dikatakan wajar berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Prinsip akuntansi yang digunakan Hotel Sofyan Syariah berlaku umum, dimana penyajian neraca, laporan laba rugi, perubahan arus kas dan perubahan ekuitas telah sesuai dengan PSAK 101.
2. Prinsip akuntansi Hotel Sofyan Syariah konsisten dengan aktivitas transaksi.
3. Laporan keuangan dan catatan yang disajikan dimaksudkan untuk memberikan informasi yang cukup dan untuk mengambil keputusan.
4. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan Hotel Sofyan Syariah dikategorikan dan dirangkum dengan baik, tidak terlalu detail dan tidak terlalu singkat.
5. Laporan keuangan Hotel Sofyan Syariah mencerminkan kejadian dan transaksi yang mendasarinya dengan cara yang dapat diterima.

Dasar penyusunan laporan keuangan Hotel Sofyan Syariah adalah mencatat laporan keuangan secara akrual, kecuali untuk laporan arus kas, serta menggunakan pengukuran berdasarkan *historical cost*, kecuali beberapa akun tertentu yang menggunakan penilaian lain yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait. Sementara itu, pencatatan laporan keuangan arus kas menggunakan metode langsung, dengan membagi pengelompokan arus kas menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Pada dasarnya laporan keuangan Hotel Sofyan Syariah sama dengan perusahaan lain, hanya saja dalam laporan keuangan terdapat penyisihan dana zakat dan dana kebajikan.

Dalam laporan dana kebajikan, Hotel Sofyan Syariah melaporkan komponen keuangan ini secara terpisah berupa pengadaan berbagai jenis kegiatan sosial yang disebut kegiatan *qordhul hasan*. Dana kebijakan ini dapat dialokasikan dari pendapatan non-halal hotel. Artinya, PSAK 101 di hotel syariah berfungsi sebagai pemisah antara pendapatan halal dan non-halal. Pemisahan ini

memungkinkan hotel syariah untuk membandingkan pendapatan non-Halal dengan pendapatan halal secara keseluruhan. Kemudian kedua fungsi PSAK 101 (memisahkan lalu membandingkan pendapatan halal dan non-halal) pada hotel syariah ini akan menjadi tolak ukur berupa persentase hotel syariah. Setelah pemisahan non-halal ini, pendapatan non-halal dapat dialokasikan untuk dana amal. Jadi fungsi yang harus diterapkan pada semua hotel syariah agar sektor keuangan memenuhi syarat sebagai syariah.

### **2.2.9 Perkembangan Hotel Syariah di Indonesia**

Penggunaan usaha berlabel syariah di industri perhotelan masih belum jelas dan asing bagi masyarakat Indonesia. Sejauh ini, baru beberapa hotel syariah yang berani mensosialisasikan konsep syariahnya secara terbuka. Penggunaan label syariah yang dipadukan dengan *brand* hotel memang belum menjadi sebuah hal yang dikenal luas, apalagi jika dibandingkan dengan maraknya penggunaan label syariah di industri perbankan.

Jumlah hotel syariah yang telah mendapatkan sertifikat dari MUI sebagai hotel syariah masih sangat sedikit, namun perlahan jumlah hotel yang berdasarkan prinsip syariah terus bertambah. Meski belum memiliki sertifikat hotel syariah dari MUI, sebagian besar pengelola hotel syariah tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip spiritual Islam dalam pengelolaan dan pengoperasian usahanya (Fitriani, 2018).

Hal ini disebabkan karena pengetahuan tentang standarisasi operasional hotel syariah masih belum jelas di mata masyarakat khususnya para pelaku bisnis perhotelan. Banyak pelaku bisnis perhotelan syariah yang masih belum mengetahui legitimasi penetapan syariah yang harus dimiliki sebagai acuan. Meski MUI telah menerapkan standarisasi rambu-rambu syariah untuk industri perhotelan, bentuk dan langkah-langkah pengelolaan syariah ini masih belum

jelas. Akibatnya, banyak perusahaan hotel syariah menerapkan konsep hotel syariah mereka berdasarkan aturan Islam, yang hanya dapat diperoleh melalui konsultasi langsung dengan tokoh agama Islam setempat, ulama atau ustadz.

Oleh karena itu, hotel syariah harus didukung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sehingga jajaran produk dan layanan secara keseluruhan dapat tetap berlandaskan prinsip syariah, bukan hanya sebagai pendukung argumentasi dalam mempromosikan layanannya. Jadi, bukan berarti sebagai hotel syariah, fasilitas yang mendukung aktivitas tamu juga harus dibatasi. Sebaliknya, hotel syariah harus berusaha untuk menunjukkan keunikan dan kekhasan dari ruang khusus tersebut sehingga menjadi sesuatu yang menarik dan memberi nilai tambah bagi pelanggannya.

Fitriani (2018) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa perkembangan hotel syariah di Indonesia masih terlalu lambat. Meskipun MUI mengeluarkan standarisasi label syariah untuk perhotelan, namun bentuk dan langkah pengelolaan bentuk syariah ini masih belum jelas. Akibatnya, banyak hotel syariah menerapkan konsep syariah mereka berdasarkan aturan Islam, sehingga kualitas pengelolaan dan operasionalnya terkadang kurang optimal.

Meskipun cenderung lambat, prospek perkembangan hotel syariah di Indonesia kedepannya akan sangat cerah. Menurut Rayhan (2017:10-11) hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor yang mendukung pertumbuhan hotel syariah di Indonesia yaitu:

1. Ada keinginan yang semakin besar dari negara-negara Organisasi Kerja Sama Negara-negara Islam (OKI) untuk mengembangkan industri pariwisata terkait dengan kegiatan pariwisata yang ada di negara-negara anggota.

2. Daya tarik belanja wisatawan yang tinggi di Timur Tengah memberikan rangsangan yang positif dan menguntungkan bagi banyak hotel untuk menyediakan layanan hotel syariah untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.
3. Peraturan keamanan yang ketat dan kesulitan persetujuan visa di negara-negara barat memaksa turis dari Timur Tengah melakukan perjalanan ke timur. Hal ini akan meningkatkan permintaan layanan syariah di industri pariwisata.
4. Revolusi halal telah menciptakan status tinggi di kalangan wisatawan Muslim karena berkaitan dengan tuntunan agama Islam. Situasi ini menciptakan peluang yang belum dimanfaatkan oleh hotel untuk melayani wisatawan muslim.
5. Pertumbuhan perbankan syariah banyak mendorong investor untuk berinvestasi pada produk dan jasa halal yang sesuai syariah, termasuk hotel yang syariah.

Berdasarkan penjelasan diatas, perkembangan hotel syariah di Indonesia masih menjadi pasar yang menjanjikan. Walaupun pengetahuan pihak hotel tentang legitimasi hotel syariah masih rendah serta kepatuhan syariah hotel yang belum menyeluruh, namun jumlah hotel syariah diperkirakan akan terus bertambah. Hal ini disebabkan karena jumlah wisatawan yang terus meningkat dan harus mampu dijawab dengan tersedianya layanan hotel yang sesuai dengan permintaan pasar.

#### **2.2.10 Peluang dan Tantangan Hotel Syariah di Indonesia**

Pertumbuhan pasar industri wisata halal diperkirakan akan terus meningkat dan berkembang seiring dengan meningkatnya permintaan akan layanan tersebut. Beberapa jasa akomodasi khususnya hotel yang bebas alkohol menjadi kian diminati oleh para wisatawan bahkan menurut pengakuan pengelola Hotel Sofyan



tingkat hunian hotelnya mengalami peningkatan cukup tinggi setelah ia memutuskan untuk fokus pada pengelolaan bisnis yang memakai *brand* Hotel Syariah (Saparini dkk., 2018:152).

Hanya saja, proses *branding* dan pemasaran jasa wisata halal berperan cukup besar dalam mendorong permintaan jasa tersebut. Hal yang dapat dilakukan adalah melakukan kerjasama antara industri terkait. Contoh nyata yang dapat dilihat adalah kerjasama Malaysia dan Australia dengan Etihad Airlines untuk mempromosikan pariwisata di kedua negara tersebut.

Meskipun demikian, terdapat juga beberapa tantangan yang dihadapi oleh pariwisata halal di Indonesia. Salah satunya adalah masih terbatasnya kesadaran pemerintah dan pelaku usaha yang terlibat dalam sektor pariwisata untuk mendukung pengembangan ekosistem bisnis halal khususnya dalam penyediaan akomodasi bagi wisatawan. Meski memiliki potensi yang besar, namun layanan pariwisata khususnya hotel dengan *brand* ramah Muslim masih terbatas. Tak bisa dipungkiri, mengusung *brand* wisata berlabel syariah dinilai sebagian kalangan mengurangi pangsa pasar segmen konsumen yang tidak sesuai dengan konsep tersebut. Selain dipengaruhi oleh faktor permintaan, terdapat tantangan dalam hal pembiayaan dalam pengembangan industri wisata halal. Lemahnya citra pendirian akomodasi halal di pasar pariwisata menjadi alasan sebagian orang tidak masuk ke bisnis ini (Saparini dkk., 2018).

## **2.3 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah**

### **2.3.1 Latar Belakang Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016**

Lahirnya fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 disebabkan karena dua hal. Pertama, perlunya panduan dalam penyelenggaraan wisata halal sebagai akibat dari pertumbuhan industri pariwisata yang semakin berkembang di dunia,

termasuk di Indonesia. Kedua, belum ada ketentuan dalam fatwa DSN-MUI sebelumnya yang mengatur tentang pedoman pariwisata halal.

Alasan yang pertama dapat dibuktikan dengan masuknya pariwisata halal sebagai salah satu dari tujuh sektor ekonomi Islam yang mengalami pertumbuhan dan menjadi perhatian banyak kalangan saat ini. Jika dibandingkan dengan pariwisata konvensional, maka pariwisata halal mengalami perkembangan yang signifikan. (Lubis & Dani, 2022).

Untuk alasan kedua, disebabkan karena Peraturan Menteri tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 telah dicabut. Dengan demikian, tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pariwisata halal sehingga perlu ada regulasi yang dibuat agar pelaksanaannya dapat mengacu pada suatu aturan yang jelas.

Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Dewan Syariah Nasional diputuskan pada tanggal 29 Dzulhijjah 1436 H/01 Oktober 2016 M di Jakarta.

### **2.3.2 Ketentuan Terkait Hotel Syariah Pada Fatwa DSN MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016**

Hotel syariah harus menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip hukum Islam yang diatur oleh regulator dengan memenuhi kategorisasi dan kualifikasi standar hotel syariah yang ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Hotel harus memiliki sertifikat usaha pariwisata untuk mendapatkan sertifikasi dan menerbitkan sertifikat usaha hotel syariah. Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) di bidang pariwisata melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan

hotel di Indonesia berdasarkan pemenuhan standar dasar secara transparan, obyektif, dan terpercaya sesuai dengan prosedur sertifikasi usaha pariwisata. Selanjutnya LSU melakukan audit, menjaga kinerja auditor, membuat skema sertifikasi usaha pariwisata, menghitung biaya pelaksanaan audit, serta menerbitkan dan mencabut sertifikasi usaha pariwisata. Secara khusus, hotel syariah tidak hanya harus lulus audit LSU tetapi juga harus mematuhi persyaratan DSN-MUI dalam menjalankan operasional hotel.

Menurut Rayhan (2017:14) hotel berbasis syariah terbagi menjadi dua kelompok berdasarkan standar yang diatur oleh DSN-MUI, yaitu:

1. Hotel syariah hilal-1, yaitu klasifikasi pendirian hotel syariah yang dianggap memenuhi semua kriteria pendirian hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim. Dengan kata lain memenuhi beberapa unsur syariah sesuai dengan peringkat bisnis hotel syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI.
2. Hotel syariah Hilal-2, yaitu klasifikasi pendirian hotel syariah yang dianggap memenuhi semua kriteria pendirian hotel syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim. Bisa dikatakan kategori ini berarti memenuhi semua unsur syariah sesuai dengan penilaian hotel yang juga ditentukan oleh DSN-MUI.

Dari kedua klasifikasi di atas, banyak syarat yang harus dipenuhi hotel untuk mendapatkan sertifikat usaha hotel syariah dari DSN-MUI agar dapat menjalankan usahanya secara legal sebagai hotel syariah. Fasilitas dibagi menjadi 3 aspek yaitu produk yang dijual hotel, pelayanan yang diberikan hotel kepada tamu dan pengelolaan hotel tersebut. Objek penilaian dibagi menjadi dua kriteria, yaitu kriteria mutlak (harus dipatuhi dan dilaksanakan) dan kriteria tidak mutlak (dapat dilaksanakan).

Standar hotel syariah ini merupakan salah satu hasil ijtihad ulama di Indonesia, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN). Maka hukum ini termasuk dalam kategori fiqih yang bersifat dinamis dan dapat berubah menyesuaikan waktu dan tempatnya. Ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid tidak lain adalah untuk kemaslahatan umat dan menjaga agar hukum ini sejalan dengan *maqashid syariah*.

Mengingat Hotel Syariah merupakan hotel yang harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Maka Dewan Syariah Nasional selaku regulator Hotel Syariah memberikan aturan sebagai berikut:

- a. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
- b. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan tindak asusila.
- c. Makanan dan minuman yang disediakan oleh hotel syariah wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI.
- d. Menyediakan fasilitas, peralatan, dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
- e. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
- f. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
- g. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Penyelenggaraan hotel syariah harus memenuhi tiga persyaratan berdasarkan standar DSN-MUI yaitu unsur produk, pelayanan, dan manajemen.

Komponen toilet umum, kamar tamu, kamar mandi tamu, dapur, ruang kerja, musala, kolam renang, dan spa merupakan contoh aspek produk. Meja depan, kebersihan, makanan dan minuman, olahraga, spa, dan fasilitas hiburan adalah contoh komponen pelayanan. Komponen terakhir yaitu manajemen menggabungkan unsur sumber daya manusia dan manajemen komersial (Rayhan, 2017:22).

Ketiga aspek tersebut harus lebih diperketat, dalam artian menjauhi apapun yang dilarang dalam syariah. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bisnis perhotelan agar sesuai dengan prinsip syariah adalah:

- a. Hal mendasar yang dilakukan adalah proses *screening* para tamu yang datang ke hotel dengan melakukan pengamatan apakah tamu pasangan adalah tamu suami istri atau bukan. Pengamatan dapat dilakukan dengan melihat dokumen yang mendukung bahwa mereka adalah pasangan yang sah atau melihat gerak geriknya.
- b. Makanan dan minuman yang tidak halal seperti daging babi dan alkohol. Fasilitas restoran sebagai salah satu layanan dalam hotel harus memiliki sertifikat halal dari MUI sebagai sarana perlindungan konsumen dan konsekuensi syariah.
- c. Kegiatan yang mengarah kepada *khalwat*, seperti yang sering terjadi di kolam renang, spa, pusat kebugaran, dan fasilitas umum lainnya yang berpotensi mempertemukan para tamu hotel laki-laki dan perempuan..
- d. Aspek sosial dan lingkungan serta suasana yang Islami juga merupakan hal yang diperhatikan, sebagai wujud perbedaan yang ditonjolkan hotel syariah dibandingkan dengan hotel secara konvensional.

- e. Adanya Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas dan penjamin terselenggaranya prinsip syariah dalam kegiatan usaha hotel syariah.

#### 2.4 ***Sharia Islamic Hotel Assessment Tool (SIHAT)***

*Sharia Islamic Hotel Assessment Tool (SIHAT)* adalah sebuah alat penilaian yang dikembangkan untuk mengukur tingkat kepatuhan hotel terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam industri perhotelan. Alat ini dirancang untuk membantu pemilik hotel dan manajemen dalam memastikan bahwa operasional mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. SIHAT dihasilkan dari studi eksplorasi hotel-hotel syariah di Malaysia, dimana SIHAT memiliki lima praktik komponen penilaian utama yang diilustrasikan dalam gambar berikut.



Gambar 2.1 Praktik Alat Penilaian Hotel Syariah  
(Sumber : Rizalli dkk., 2015)

Praktik-praktik di atas sejalan dengan struktur dan operasional sebagian besar hotel yang telah diukur secara spesifik sesuai dengan manajemen dan prinsip syariah. Praktik-praktik tersebut berasal dari berbagai kerangka kerja seperti sistem sertifikasi halal oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM),

Standar Kualitas IQ-Islam untuk Hotel, Manajemen Sumber daya Manusia Syariah, Pemasaran Syariah, dan Keuangan Syariah (Rizalli dkk., 2015).

SIHAT dibagi menjadi dua kategori yaitu *standard* dan *advanced*. Kategori *standard* menggambarkan ketersediaan praktik pada hotel, sedangkan kategori *advanced* mengukur tingkat penerapan praktik.

#### **2.4.1 Praktik Administrasi**

Ada 15 indikator khusus yang digunakan untuk mengukur praktik administrasi dengan mempertimbangkan aspek manajerial, keuangan, dan sumber daya manusia (Rizalli dkk., 2015). Aspek manajerial terdiri dari indikator :

1. Membentuk komite penasehat syariah untuk mengevaluasi dan memantau peningkatan berkelanjutan tingkat kepatuhan hotel.
2. Menetapkan prinsip kualitas Islami sebagai kebijakan hotel.
3. Membuat dan memantau audit kepatuhan.
4. Melaksanakan program perbaikan berdasarkan output laporan audit internal.

Dalam hal praktik keuangan, hotel syariah harus membayar zakat jika dimiliki oleh seorang muslim atau mensponsori program tanggung jawab sosial setiap tahun jika dimiliki oleh seorang non-muslim. Sebuah hotel harus membayar zakat perusahaan ketika telah memenuhi persyaratan haul (periode setahun) dan nisab (mencapai jumlah zakat yang diminta). Selain zakat, penerapan keuangan islam pada hotel juga dilakukan dalam hal pembayaran gaji, tabungan pendapatan, dan investasi.

Dalam hal sumber daya manusia, manajemen harus mempekerjakan sejumlah karyawan muslim serta menyediakan fasilitas untuk menjalankan hak

dan kewajiban setiap karyawan sebagai seorang muslim. Berikut adalah rekomendasi SIHAT dalam hal sumber daya manusia:

1. 30% dari karyawan adalah seorang muslim.
2. Menerapkan kode pakaian/penampilan muslim.
3. Menyediakan ruang sholat untuk karyawan.
4. Menyediakan ruang ganti khusus untuk pria dan wanita.
5. Mengalokasikan waktu untuk salat Jumat (untuk pria) dan salat rutin (untuk pria dan wanita).
6. Memberikan pelatihan kepada karyawan untuk bersikap ramah dan membantu.
7. Menjamin keamanan dan keselamatan staf di properti.

#### **2.4.2 Praktik Area Umum**

Praktik kedua terkait dengan area publik di hotel. Kategori ini berkaitan dengan interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan dalam setiap fasilitas yang ada, hiburan, dan penggunaan produk halal. Praktik-praktik ini diuraikan sebagai berikut:

1. Fasilitas terpisah untuk pria dan wanita atau setidaknya terdapat penyediaan waktu terpisah untuk pria dan wanita. Fasilitas tersebut meliputi spa, gym, rekreasi/olahraga, kolam renang, toilet, dan musala untuk tamu.
2. Produk halal harus digunakan di area umum.
3. Jaminan keselamatan dan keamanan tamu selama menginap di hotel.
4. Menyediakan hiburan Islami
  - a. Tidak adanya pertunjukan sulap.
  - b. Musik yang diperbolehkan seperti nasyid.



5. Arsitektur dan desain Islam (tidak ada gambar/patung makhluk hidup)

### **2.4.3 Praktik Kamar Tidur**

Rizalli, dkk (2015) berpendapat bahwa di area kamar tidur hotel syariah, terdapat fasilitas-fasilitas tertentu seperti:

1. Arah kiblat
2. Al- Quran
3. Sajadah
4. Jadwal sholat
5. Bidet
6. Perlengkapan mandi halal
7. Makanan halal di kamar
8. Hiburan dalam kamar.

### **2.4.4 Praktik Pelayanan**

Hotel adalah organisasi pelayanan, sehingga inti dari operasional hotel terletak pada departemen *front office*. Oleh karena itu, resepsionis pada departemen *front office* berperan penting dalam berinteraksi dengan tamu. Beberapa praktik pelayanan yang menjadi indikator dalam SIHAT antara lain:

1. Salam islami
2. Pemberitahuan pelarangan minuman beralkohol
3. Informasi restoran halal, masjid dan sembako
4. Adzan untuk sholat subuh
5. Tersedia layanan penambahan sajadah, jadwal, dll.
6. Produk/jasa halal seperti:
  - a. Paket pernikahan
  - b. Wisata

- c. Seminar/konferensi
  - d. Tidak ada produk/layanan perjudian
  - e. Pusat perbelanjaan halal
  - f. Deterjen halal untuk laundry
7. Penetapan harga yang etis dan adil
- a. Tampilan harga/informasi kamar, makanan, dan produk lainnya
  - b. Tidak adanya diskriminasi harga
8. Tempat etis
- 1. Lokasi yang tepat
  - 2. Tidak adanya penundaan yang tidak perlu untuk layanan pelanggan
9. Kegiatan promosi etis.
- a. Tidak adanya daya tarik seksual
  - b. Tidak adanya manipulasi
10. Transaksi keuangan Islam.

#### **2.4.5 Praktik Makanan dan Minuman**

Secara umum, praktik makanan dan minuman pada hotel syariah berfokus untuk memastikan bahwa tamu memiliki akses ke makan dan minuman halal yang diolah secara etis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, salah satu indikator yang terdapat dalam praktik ini adalah departemen *food & beverage* hotel memperoleh sertifikat halal untuk memastikan bahwa makanan dan minuman yang tersedia, halal untuk dikonsumsi oleh para tamu (Rizalli dkk., 2015).

Selain itu, hotel syariah tidak boleh mengizinkan minuman beralkohol untuk masuk ke area hotel. Larangan untuk mengonsumsi minuman keras jelas di tunjukkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi:

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu*

*mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)"*

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berupa penelitian yang berhubungan atau relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian yang dapat digunakan sebagai bukti pendukung. Dalam hal ini, yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah terkait masalah *sharia compliance*. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal-jurnal yang digunakan dalam penelitian ini.


Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nur Azizah, M. Nasri Hamang, dan Hannani (2022)	Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Hotel Syariah Atiqah Pinrang	Prinsip-prinsip yang dianut oleh Hotel Syariah Atiqah Pinrang adalah prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist yang diimplementasikan melalui fatwa DSN-MUI tentang ketentuan hotel syariah. Hotel Syariah Atiqah melakukan penyeleksian kepada tamu, tidak diperbolehkan membawa barang-barang yang haram, menyiapkan fasilitas ibadah, dan kewajiban menutup aurat bagi karyawan.
2.	Khusnul Nur Aisyah (2018)	Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berbasis Syariah Terhadap Usaha	Layanan akomodasi pada usaha perhotelan di Ponorogo sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Terdapat aturan tata tertib tamu hotel yang tidak menerima pasangan yang bukan mahramnya, selain itu busana yang dikenakan karyawan/

		Perhotelan Di Ponorogo	karyawati hotel sudah sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi penyediaan konsumsi belum memiliki sertifikat halal dari MUI.
3.	Dewi Masdaleny (2020)	Praktek Pengembangan Pariwisata Syariah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 (Studi Pada G Hotel Syariah Bandar Lampung)	Secara Umum G hotel Syariah Bandar Lampung telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No:108/DSN-MUI/X/2016. Akan tetapi ada beberapa hal yang masih perlu disempurnakan, antara lain berkaitan dengan pedoman mengenai prosedur pelayanan hotel, perlunya sertifikasi halal pada makanan dan minuman, serta penggunaan jasa perbankan syariah dalam pelayanannya.
4.	Auliyah Aprilika, (2021)	Penerapan Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Hotel Santun Cirebon	Hotel Santun Cirebon belum menerapkan prinsip-prinsip syariah yang termuat dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 secara menyeluruh. Hal yang belum diterapkan adalah belum menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah.
5.	Trissiani (2020)	Implementasi Fatwa DSN MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman	Hotel Latansa belum sepenuhnya menerapkan Fatwa DSN MUI No 108 Tahun 2016, ketentuan yang belum terlaksana yaitu: Hotel Latansa belum memiliki sertifikat

		Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Hotel Latansa Kota Bengkulu	halal dari MUI dan masih menggunakan bank konvensional dalam melakukan Pelayanan.
6.	Harits dan Masykuroh (2022)	<i>Facility and Service Analysis</i> Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Hotel Asia Jaya Syariah Sarangan	Hotel Asia Jaya Syariah Sarangan belum mampu memenuhi aturan Nomor 3, 6 dan 7 dalam Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 karena belum memiliki sertifikat halal, belum memiliki panduan prosedur pelayanan hotel dan juga belum menggunakan jasa lembaga keuangan syariah.
7.	Zamillah (2022)	<i>Analisis Sharia Compliance Dan Social Impact</i> Pada Usaha Bisnis Penginapan Syariah (Studi Kasus Dewi Wulan Dari Hotel Syariah Banjarmasin)	DWD hotel syariah Banjarmasin telah menerapkan ketentuan fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tetapi belum menyeluruh. Hal yang belum diterapkan adalah belum adanya lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan, belum ada sertifikat dari MUI dan tidak ada Dewan Pengawas Syariah.

## 2.6 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran di atas menggambarkan bahwa evaluasi *sharia compliance* dalam Al-Badar Hotel Syariah Makassar berfokus pada produk, pelayanan dan pengelolaan hotel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif untuk menganalisis *sharia compliance* di Al-Badar Hotel Syariah Makassar terkait produk, pelayanan dan pengelolaan hotel, dari analisis tersebut akan ditarik kesimpulan.